



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 349 /B.X/HK/2012**

### **TENTANG**

**PEMBERIAN HAK SEWA GEDUNG KANTOR MILIK PEMERINTAH PROVINSI  
LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN WAY RAREM NOMOR 7 PAHOMAN  
BANDAR LAMPUNG KEPADA ANGEL TOURS & TRAVEL**

### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Membaca** : 1. Surat Angel Tours & Travel Nomor: ATT/SSB/003/IX/2011 tanggal 4 Oktober 2011 perihal Sewa Bangunan yang terletak di Jalan Way Rarem Nomor 7 Pahoman Bandar Lampung;
2. Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Pj. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Nomor : 020.1/2633/10/2011 tanggal 28 November 2011 perihal Mohon persetujuan pemanfaatan aset milik pusat di daerah berupa Gedung Kantor yang terletak di jalan Way Rarem Nomor 7 Pahoman Bandar Lampung dan Gudang yang terletak di jalan Raya Hajimena Natar Lampung Selatan;
- Menimbang** : a. bahwa Aset Pemerintah Provinsi Lampung berupa Gedung Kantor yang terletak di Jalan Way Rarem Nomor 7 Pahoman Bandar Lampung belum dimanfaatkan secara optimal;
- b. bahwa agar Gedung Kantor dimaksud dapat didayagunakan secara optimal dan memberikan manfaat bagi Daerah, perlu memberikan izin pemakaian atas Gedung Kantor dimaksud dengan sistim sewa kepada Angel Tours & Travel untuk digunakan dan dimanfaatkan;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan maksud huruf b tersebut di atas dan untuk tertib administrasi, perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN HAK SEWA GEDUNG KANTOR MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN WAY RAREM NOMOR 7 PAHOMAN BANDAR LAMPUNG KEPADA ANGEL TOURS & TRAVEL.
- KESATU : Memberikan izin pemakaian Gedung Kantor milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Way Rarem Nomor 7 Pahoman Bandar Lampung dengan luas tanah 995 M<sup>2</sup> dan luas bangunan 250 M<sup>2</sup> kepada Angel Tours & Travel untuk digunakan dan dimanfaatkan dengan sistim sewa.
- KEDUA : Sistim sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 17 Maret 2012 sampai dengan 17 Maret 2014 dan dapat diperpanjang kembali.
- KETIGA : Pihak Penyewa mempunyai kewajiban sebagai berikut:  
a. memanfaatkan bangunan/gedung dimaksud sesuai permohonan beserta fasilitas yang ada;  
b. memelihara/merawat bangunan/gedung berikut fasilitasnya dengan sebaik-baiknya;  
c. tidak mengalihfungsikan bangunan/gedung tersebut dan atau memindahkuasakan hak kepada pihak lain;  
d. membayar biaya pemakaian telepon, listrik dan air dari Perusahaan Air Minum (PAM) setiap bulan selama masa pemakaian bangunan/gedung tersebut; dan  
e. memberitahukan kepada Pemerintah Provinsi Lampung 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa sewa.
- KEEMPAT : Besarnya uang sewa dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) pertahun yang pembayarannya dilakukan dimuka sekaligus untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dan seluruhnya harus disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian sewa menyewa.

- KEENAM : Dalam rangka pelaksanaan Diktum Kelima, menunjuk Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan penyerahan pemakaian dimaksud.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya perjanjian sewa menyewa tanggal 17 Maret 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 13 - 4 - 2012

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Angel Tours & Travel di Bandar Lampung.